



PUTUSAN

Nomor 06-09-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tenggara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharna Ali**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat
2. Nama : **H.M. Romahurmuzyi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, S.H. M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli Nasution, S.H, M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H, M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah,**



S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H, M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H. M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Lantai II Nomor 60, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Persatuan Pembangunan**;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon.



2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamistanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Sulawesi Tenggara** dicatat dengan Nomor **06-09-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan



- penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap;

- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTADAPIL BAU BAU 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI DAPIL BAU BAU 3

No.	DAPIL BAUBAU 3	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	PPP	1199	1463	-263	P-9.1 s/d P-9.69
2	NASDEM	1409	1409		



Bahwa jumlah kursi DPRD Kota untuk Dapil Bau Bau 1, Bau Bau 2, dan Bau Bau 3 menurut Pemohon berjumlah 25 kursi, terdiri dari 10 kursi Dapil Bau Bau 1, 8 kursi Dapil Bau Bau 2 dan 7 kursi Dapil Bau Bau 3 sebagai berikut:

Perolehan suara sah Calon Anggota DPRD dan perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk perolehan kursi DPRD Kota Dapil Bau Bau 3 Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

1. Partai Bulan Bintang 1 (satu) kursi untuk perolehan kursi pertama Calon Anggota DPRD Kota dengan perolehan suara 3,209 atas nama La Ode Yasin;
2. PAN 1 (satu) kursi untuk perolehan kursi kedua Calon Anggota DPRD Kota dengan perolehan suara 2,727 atas nama La Ode Murhanto;
3. Partai Hanura 1 (satu) kursi untuk perolehan kursi ketiga Calon Anggota DPRD Kota dengan perolehan 2.177 suara atas nama I Ketu Karmawirata;
4. PDIP 1 (satu) kursi untuk perolehan kursi keempat Calon Anggota DPRD Kota dengan perolehan 1.810 suara atas nama Hasan;
5. PKB 1 (satu) kursi untuk perolehan kursi ke lima Calon Anggota DPRD dengan perolehan 1.744 suara atas nama Alianti;
6. Partai Demokrat 1 (satu) kursi untuk perolehan kursi keenam Calon Anggota DPRD Kota dengan perolehan 1.738 suara atas nama La Rusu;
7. Partai Nasdem 1 kursi untuk Perolehan kursi ketujuh Calon Anggota DPRD Kota dengan perolehan 1.409 suara atas nama Harmin, SH;

Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota per-kelurahan, per-Kecamatan Dapil BAU BAU 3, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- A. Perolehan suara per-kelurahan di Kecamatan Sorawolio yaitu:



- Kelurahan Gonda Baru, total suara sebanyak 289 suara;
- Kelurahan Karya Baru, total suara sebanyak 86 suara;
- Kelurahan Kaisabu Baru, total suara sebanyak 112 suara;
- Kelurahan Bugi, total suara sebanyak 95 suara;

Jumlah total keseluruhan perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kota Dapil Bau Bau 3 untuk Kecamatan Sorawolio sebanyak 582 suara;

B. Perolehan suara per-kelurahan di kecamatan Kokalukuna:

- Kelurahan Waruruma, total suara sebanyak 239 suara;
- Kelurahan Kadolo, total suara sebanyak 147 suara;
- Kelurahan Lakologou, total suara sebanyak 25 suara;
- Kelurahan Liwuto, total suara sebanyak 8 suara;
- Kelurahan Kadolo, total suara sebanyak 54suara;
- Kelurahan Sukanayo, total suara 5 suara;

Jumlah total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Dapil Bau Bau 3 sebanyak 478 suara;

C. Perolehan suara Per-Kelurahan di Kecamatan Bungi:

- Kelurahan Liabuku, total suara sebanyak 29 suara;
- Kelurahan Ngkari-ngkari, total suara sebanyak 3 suara;
- Kelurahan Kampeonaho, total suara sebanyak 65 suara;
- Kelurahan Tampuna, total suara sebanyak 39 suara;
- Kelurahan Waliabuku, total suara sebanyak 123 suara;

Total perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kota Dapil Bau Bau 3 sebanyak 259 suara;

D. Perolehan suara Per-Kelurahan di Kecamatan Lea-Lea:

- Perolehan suara Per-Kelurahan di Kecamatan Lea-Lea;



- Kelurahan Palabusa, total suara sebanyak 43 suara;
- Kelurahan Kantalai, total suara sebanyak 44 suara;
- Kelurahan Lowu-lowu, total sebanyak 11 suara;
- Kelurahan Kalia-lia, total suara sebanyak 46 suara;

Jumlah total keseluruhan perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kota Dapil Bau Bau 3 adalah 144 suara;

Jadi secara keseluruhan perolehan suara disetiap keluarahan per-kecamatan berjumlah 1463 suara;

Bahwa berdasarkan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI DAPIL BAU BAU 3

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Anggota DPRD Kota	Termohon	Pemohon		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NURDIN	542	552	-10	P-9.1 s/d
2	H. MARWAN	544	579	-35	P-9.2 s/d
3	EVI PATIWael	5	48	-43	P-9.3 s/d
4	H. AS'AD ARIFIN MOES, ST	35	85	-50	P-9.4 s/d
5	MULIANA	19	70	-51	P-9.5 s/d
6	DARMAWAN ABDULAH	1	56	-55	P-9.69-70
	SUARA PARTAI	53	73	-20	
	Jumlah	1199	1463	-264	

Bahwa perolehan suara Pemohon secara masif hilang di alihkan ke calon lainnya calon anggota DPRD Kota Dapil Bau Bau 3 terjadi di tingkatan perhitungan di TPS, pada jam dimana perhitungan suara anggota DPRD Kota dilakukan pukul 07.00 WITA dengan penerangan menggunakan balon lampu 5 watt dan kondisi para saksi sudah dalam keadaan kelelahan sehingga sudah tidak fokus lagi pada perhitungan suara kemudian kecurangan itu pula terjadi di PPS, dan PPK. Oleh karena hal



tersebut tentu mempengaruhi jumlah suara pemohon, apalagi setelah pemohon mengakumulasi jumlah pemilih secara keseluruhan terjadi selisih jumlah surat suara yang diterima pemilih di tambah surat suara cadangan 2% per TPS di masing-masing tingkatan pemilihan DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang secara sistematis menguntungkan para calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota khususnya sepanjang daerah pemilihan calon anggota DPRD Kota Dapil Bau Bau 3 yang kemudian tercatat dalam Lampiran Model C-1 pada masing-masing pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bau Bau No: 01/Pid.sus.Pemilu/2014/PN.BB adalah pembuktian dimana penyelenggara pemilu ditingkat PPS dan KPPS telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tersistematis merugikan perolehan suara pemohon di Dapil Bau Bau 3 Provinsi Sulawesi Tenggara;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kota sepanjang di Daerah Pemilihan BAU BAU 3 (Tiga), Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan BAU BAU 3 (Tiga), sesuai peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kursi DPRD Kota sebagai berikut:



No.	DAPIL BAUBAU 3	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	PPP	1199	1463	-263	P-9.1 s/d P-9.69
2	NASDEM	1409	1409		

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

- Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);



- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon untuk sebagaimana diuraikan didalam permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: Pemohon dalam perkara PPHU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD;
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum



ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PPHU, dimana Daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

- a. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil- Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP;
- b. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / lewat waktu;
- c. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu;
- d. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan;
- e. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karene tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan;



- f. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan /lewat waktu;
- g. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu;
- h. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan /lewat waktu;
- i. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / lewat waktu;
- j. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat menajukan permohonan;
- k. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan /lewat waktu;
- l. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan;
- m. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu, dan (DPRD



- Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan;
- n. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2), mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu;
2. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun –*quad non*-telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;
3. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan



penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogyanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* 224 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223 (2) yaitu : Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

Pasal 224 menyatakan,

- “(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan;
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara,”



Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogyanyapermohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapbtermuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu



Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA BAUBAU) MENURUT TERMOHON DI KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BAU BAU

Tabel 1: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA BAUBAU) DI DAPIL BAU BAU 3

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1	2	4	5	6
1	Nurdin	542	552	T-22... Terlampir
2	H. Marwan	544	580	
3	Evi Pattiwael	5	33	
4	H. As'ad Arifin Moes, ST	35	91	
5	Muliana	19	44	
6	Darmawan Abdullah, A.Md	1	37	
	Suara Partai	53	74	
		1.199	1.411	

Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada wilayah Dapil BAU BAU 3 pada tanggal 9 April 2014, berjalan secara demokratis dan terbuka dengan dihadiri Saksi Partai Politik peserta Pemilu serta diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)/Mitra PPL.



Dalam pelaksanaannya TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI SAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN;

Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS pada wilayah Dapil BAU-BAU 3 berjalan secara demokratis dan terbuka dengan dihadiri Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dalam pelaksanaannya TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI SAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN;

Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK pada wilayah Dapil BAU-BAU 3 berjalan secara demokratis dan terbuka dengan dihadiri Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam pelaksanaannya TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI SAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terkecuali di Kecamatan Kokalukuna terdapat keberatan Saksi dari PPP terhadap perolehan suara salah satu calon PPP yang berkurang dan bertambah pada salah satu calon PPP. Total perolehan suara partai dan calon tidak mengalami perubahan;

Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Bau-bau berjalan secara demokratis dan terbuka dengan dihadiri Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Kota Baubau. Dalam pelaksanaannya TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI SAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terkecuali untuk Kecamatan Kokalukuna dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara calon yang tidak sempat diperbaiki pada Pleno ditingkat PPK Kokalukuna. Total perolehan suara partai dan calon tidak mengalami perubahan dan SAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN telah menerima perbaikan tersebut;

Tabel 2: Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Baubau) di Dapil Bau-Bau 3



No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Alat Bukti	Perolehan Suara		Selisih
			TERMOHON	PEMOHON	
1	2	3	4	5	6
1	NURDIN	P-9	542	552	10
2	H. MARWAN	P-9	544	580	36
3	EVI PATTIWAEL	P-9	5	33	28
4	H. AS'AD ARIFIN MOES, ST	P-9	35	91	56
5	MULIANA	P-9	19	44	25
6	DARMAWAN ABDULLAH, A.Md	P-9	1	37	36
SUARA PARTAI		P-9	53	74	21
			1.199	1.411	212

Tabel 3: Sedangkan Perolehan Suara Partai NasDem dan Calon Perseorangan Anggota DPRD Kota Baubau UNTUK KURSI KE 7 DAPIL BAU-BAU 3 adalah:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	TERMOHON
1	2	3
1	HARMIN, SH	502
2	ANGGIA, SP., MP	159
3	SUSANTI MULYAWATI	19
4	MULYADI	413
5	ASMA KURNIATI, S.Pt	25
6	Dra. ZATNA	54
7	L.M. THAUFIK RAHMAN, SH	120
SUARA PARTAI		117
JUMLAH SUARA SAH		1.406

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun ahli/saksi;

[2.4] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Bau Bau 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **9**. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Bau Bau 3 telah diputus Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu permohonan *a quo* yang diajukan secara *online* pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.57 WIB [vide Formulir Pemberitahuan Pengajuan Permohonan Pemohon Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD Nomor 04-1.a/PHPU.DPR-DPRD/5/2014], namun oleh karena berkas permohonan asli yang diajukan oleh Pemohon tidak diajukan pada 3 x 24 jam pertama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Bau Bau 3 telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah menghentikan pemeriksaan permohonan Pemohon terhadap daerah pemilihan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan untuk Daerah Pemilihan *a quo* tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melewati batas tenggat waktu penyampaian permohonan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Bau Bau 3 tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
- [4.2] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Patrialis Akbar



ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**